

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah satu negara yang memiliki banyak kepulauan yang terhubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Adapun terjalinnya hubungan yang dimiliki oleh masing-masing pulau ini dapat terjalin dengan adanya system perdagangan yang ada dan masing-masing pulau akan melakukan perdagangan dengan menggunakan transportasi. Perdagangan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga, dalam proses yang dilakukan oleh pedagang juga memiliki persaingan yang besar.

Transportasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sarana yang penting dalam penunjang akses yang dapat memudahkan setiap orang yang ingin berpergian. Transportasi ini memiliki tiga kategori, yaitu transportasi darat, laut juga udara. Dari ketiga kategori daripada transportasi ini, transportasi udara adalah yang paling efisien dalam hal waktu, dan transportasi udara ini juga yang sering dicari oleh masyarakat yang ingin berpergian. Transportasi udara atau penerbangan memiliki beberapa usaha di dalamnya, yaitu Penerbangan domestik, penerbangan internasional dan penerbangan cargo.

Jenis usaha transportasi di Indonesia yang banyak mengakibatkan munculnya persaingan antar pelaku usahanya. Persaingan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperlihatkan kepada siapa saja tentang keunggulan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dalam memperlihatkan keunggulannya ini ada beberapa hal

yang dilakukan oleh para pengusaha, salah satunya adalah dengan menggunakan tindakan persaingan dalam bentuk monopoli. Persaingan lebih condong memiliki sifat mendesentralisasi atau yang secara politik disebut sebagai sebuah pengakuan akan adanya hak untuk mengurus kepentingan tersendiri dalam mencapai kekuatan ekonomi. Sedangkan monopoli akan lebih condong kepada pemusatan kekuatan kepada satu atau sekelompok orang.¹

Kata “pemusatan kekuatan” didalam monopoli kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan yang memiliki arti atau tindakan negatif. Hal ini juga disebabkan oleh karena penyimpangan yang bisa saja terjadi pada tindakan ini akan menyebabkan kerusakan yang besar.

Luasnya persaingan antar pengusaha menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional juga internasional juga semakin baik, sehingga dibutuhkan sebuah daya tahan dalam hal kemampuan bersaing yang kuat dari para pelaku usaha. Dengan semakin ketatnya persaingan antar pengusaha, maka dibutuhkan sebuah Instrumen hukum yang diharapkan dapat menjadi penopang dalam kebutuhan hukum yang terdapat dalam masyarakat, yang digunakan agar persaingan yang terjadi antar pengusaha tetap berjalan secara sehat. Dengan demikian, dibentuklah pada tanggal 5 Maret 1999 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (disebut dengan UULPM) yang dimaksudkan untuk memberikan sebuah jaminan dari kepastian hukum dan juga perlindungan yang

¹ Ayudha, Prayoga, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Jakarta Proyek Elips, 2000

sama kepada siapa saja yang menjadi pelaku usaha dalam usahanya dengan cara membuat pencegahan akan praktik yang mengandung kecurangan.²

Sebuah aturan yang sangat dibutuhkan dalam mengatur adanya larangan akan praktik monopoli dan juga persaingan yang tidak sehat lainnya. UU No.5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (disebut dengan UULPM) berada di tengah-tengah untuk menjaga kepentingan umum dan juga mencegah adanya praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat dalam sebuah usaha.

Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan terhadap dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016 yang menyangkut pelanggaran Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang dalam dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta potensinya untuk melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (disebut sebagai UULPM). Pasal 17 UULPM menjadi dasar penelitian ini.

Mengelola bandara adalah masalah vital yang terdapat di dalam transportasi yang ada di Indonesia baik dalam hal penerbangan juga dalam hal kargo. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki jarak tempuh antara pulau yang

² Hansen, Kund, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta : PT Tema Baru, 2002

sangat jauh dan hal ini yang membuat transportasi dengan udara sangat penting untuk menjadi penghubung daripada masyarakatnya terkhususnya dalam hal perdagangan. Dengan pentingnya bandara bagi masyarakat, maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada pengguna Logistik di Terminal Kargo. Dengan uraian di atas, maka penulis tertarik membuat sebuah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Praktik Monopoli Oleh PT. Angkasa Pura Logistik Di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (Studi Kasus No. 08/KPPU-L/2016).³

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa-apa saja unsur yang dapat menyatakan bahwa pelaku usaha terjat Praktik Monopoli?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Putusan No. 08/KPPU-L/2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang dapat menyatakan bahwa pelaku usaha terjat Praktik Monopoli.

³ Kagramorto, L Budi, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang 5/1999, Surabaya : Srikandi

2. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sesuai dengan Putusan No.8/KPPU-L/2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi perluasan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan Praktik Monopoli serta Persaingan Usaha yang diatur di Indonesia lewat Undang-undang terkait.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang terkait, menjadi bahan penelitian selanjutnya terhadap pihak yang terkait dan agar dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini disusun saling berkoneksi dan melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V (Kesimpulan dan saran). Sistematika penelitian ini berisi gambaran umum dan bentuk penulisan secara abstrak akan setiap bab yang berguna untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematikanya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan memberikan pemaparan melalui teori – teori yang merupakan dasar penelitian serta pendukung dalam penyusunan tugas akhir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tersebut akan membahas metode, jenis penelitian serta bahan yang diperlukan dan digunakan dalam mengumpulkan data yang nantinya akan diolah, dikaji, dan dianalisis terlebih dahulu agar mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian berdasarkan fakta sebenarnya. Hasil penelitian tersebut kemudian akan dianalisis serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan penulis. Dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini yang akan memberikan uraian dan penjelasan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapatkan peneliti setelah melakukan penelitian dan menyusun hasil penelitian, serta saran yang

diberikan peneliti kepada suatu lembaga atau instansi tertentu dan masyarakat

